


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBU DI DUSUN JIPANGAN, BANTUL**



SOFYAN HIDAYAT SURYA PUTRA

11410451

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBU DI DUSUN JIPANGAN, BANTUL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

SOFYAN HIDAYAT SURYA PUTRA

No. Mahasiswa: 11410451

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBU DI DUSUN JIPANGAN, BANTUL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh
Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran pada Tanggal

Tugas Akhir
(Skripsi)



Yogyakarta, 10 September 2018

Dosen Pembimbing

(Dr. Budi Agus Riswandi, SH., MHum)

NIK. 014100109


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAFTARAN DESAIN
INDUSTRI PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBU DI DUSUN JIPANGAN BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendararan
Pada Tanggal 13 Desember 2018 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 14 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.
3. Anggota : Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.

Tanda Tangan





Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : SOFYAN HIDAYAT SURYA PUTRA

No. Mhs : 11410451

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAFTARAN DESAIN

INDUSTRI PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBU DIDUSUN JIPANGAN

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'; -
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap

disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh piha Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 September 2018

Yang membuat Pernyataan,



SOFYAN HIDAYAT SURYA PUTRA



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sofyan Hidayat Surya Putra
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 14 Januari 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jetak, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
7. Identitas orang tua/wali
 - a. Nama Ayah : Suryo Purnomo S.H
Pekerjaan Ayah : Pensiun
 - b. Nama Ibu : Yulie Maryati
Pekerjaan Ibu : Pensiun
Alamat Wali : Jetak, Bangunharjo, Sewon, Bantul
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Jurug
 - b. SMP Negeri 1 Sewon
 - c. SMA Negeri 1 Sewon
 - d. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2011-2018
9. Hobi : Basket
10. Prestasi :
 - a. Juara 3 Kejuaraan Daerah Bola Basket Kelompok 16 Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008 mewakili kabupaten Bantul
 - b. Juara 3 dalam Pekan Olahraga Provinsi X bersama tim basket putra Bantul pada tahun 2009
 - c. Juara 1 Kejuaraan Basket Nasional antar Fakultas Hukum bersama tim basket Fakultas Hukum UII tahun 2012

Yogyakarta, 10 September 2018
Yang Bersangkutan,

(Sofyan Hidayat S.P)

NIM. 11410451



HALAMAN MOTTO

“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang Agung. ”

(Ath-Thalaq: 2, 3, 4)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT Sang Pencipta dan Pemilik Segenap Jiwa dan Ragaku

Rasulullah Muhammad SAW yang Menuntun Jalanku

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua ku, kakaku dan adik ku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buatku

Sahabat-sahabat Seperjuangan ku

Universitas Islam Indonesia Almamaterku



KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya berupa inspirasi, kesehatan, waktu, serta kemudahan yang diberikan-Nya, setelah melalui sebuah proses perjalanan panjang demi menuju sebuah cita-cita, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBU DI DUSUN JIPANGAN, BANTUL”**. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Lahirnya karya tulis ini tidak lepas dari pihak-pihak yang memberi bantuan dan dukungan secara moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan berlangsung. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dari hati ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan pada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil. S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dr. Sefriani, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

6. Ayah tercinta sekaligus motivator penulis, Suryo Purnomo, yang selalu bekerja keras tak kenal lelah dan waktu untuk bisa membiayai kehidupan keluarga. Serta Ibu tersayang Yulie Maryati yang selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan beribadah. Semoga ayah dan Ibu selalu dalam perlindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, karena dengan sangat luar biasa telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang nan hangat hingga detik ini, walaupun sering dibuat kesal dan marah oleh penulis namun kasih sayang tiada terkira untuk ayah dan ibu tanpa terucapkan;
7. Mas Yusuf, Mas Nur yang baik hati dan tidak sombong, terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi adik yang nakal ini, kalian adalah kakak-kakak yang terhebat dalam hati penulis.
8. Bapak Tumadi, Bapak Tomo, Bapak Agung selaku narasumber dan semua responden baik kuesioner, wawancara, maupun yang membantu memberikan informasi dalam pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Klub Basket Papat Sore, Endmore, Happy Sunday, Utama Victory yang selalu menjadi tempat mencari prestasi, kesehatan, serta mencari hiburan dikala jenuh.
10. Sahabat sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sama-sama berjuang untuk wisuda.
11. Genk Kuprak, temen KKN (Irfan, Reza, Ali, Enha, Maylita, Nailil, Raisa, Jiyah) yang menjadi teman serumah selama sebulan dan menjadi unit yang paling kompak dan bahagia sampai kapanpun;
12. Sahabat-sahabatku SMA 1 Sewon angkatan 2010 : Fendy, Acong, Aga, Handono, Rio, Bagas, Romi, Weda, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

13. Nindya Kartika yang selalu memberi dorongan semangat, kesabaran, dan waktunya untuk mememani saya dikala jenuh, sekaligus “*partner*” yang sama-sama sedang berjuang mendapatkan gelar sarjana.
14. Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
15. Dan semua pihak yang terkasih yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis khususnya, bagi masyarakat umumnya. Namun, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 September 2018

Yang Bersangkutan,

(Sofyan Hidayat S.P)

NIM. 11410451

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN <i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	26
F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II ASPEK HUKUM DESAIN INDUSTRI DAN FAKTOR-FAKTOR	
PENEGAKAN HUKUM	30
A. Desain Industri	30
1. Sejarah dan Pengertian Desain Industri	30
2. Objek dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri ..	33

3. Subjek Hak Desain Industri Serta Hak dan Kewajiban Pemegangnya.....	35
4. Permohonan Hak Desain Industri.....	38
5. Pemeriksaan Desain Industri.....	42
6. Peralihan Hak dan Lisensi Desain Industri.....	45
7. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri.....	47
8. Hak Desain Industri dalam Islam.....	52
B. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	53
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBUNYU DI DUSUN JIPANGAN BANTUL.....	58
A. Gambaran Umum Kerajinan Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul.....	58
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendaftaran Desain Industri Pengrajin Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul.....	60
C. Upaya Pemerintah Daerah Bantul untuk Melindungi Hak Desain Industri Kerajinan Kipas Bambu di dusun Jipangan, Bantul.....	74
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

ABSTRAK

*Penulisan Skripsi ini berjudul **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendaftaran Desain Industri Pada Pengrajin Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul**. Kemajuan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pembangunan dalam sektor industri. Kegiatan dalam sektor industri ini tentu memicu masyarakat untuk lebih inovatif, tentu persaingan dalam industri kreatif akan lebih ketat. Adanya hukum desain industri sebagai upaya perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan atau pembajakan atas desain industri yang telah dikenal secara luas.*

Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul mengetahui desain industri namun tidak memanfaatkannya. Sehingga dari permasalahan tersebut menimbulkan rumusan masalah terkait dengan alasan pengrajin enggan mendaftarkan kerajinan yang mereka miliki. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan hasil kuisioner serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat lima faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor masyarakat dan budaya. Masyarakat pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan Bantul masih pasif terhadap desain industri dan banyak yang belum memiliki ketertarikan terhadap desain industri. Masyarakat beranggapan bahwa proses pendaftaran yang dirasa rumit. Budaya masyarakat pengrajin masih menganut sistem gotong royong dan menganggap hal wajar apabila meniru desain dari pengrajin lain.

Upaya Pemerintah Daerah Bantul dalam melindungi desain industri kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul sudah baik, terbukti pemerintah sudah sering melakukan sosialisasi hampir setiap 6 bulan sekali dan memberikan fasilitas serta pendampingan bagi masyarakat/pengrajin yang ingin mendaftarkan hasil kerajinan mereka.

Kata Kunci : hukum desain industri, kipas bambu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia usaha suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang ekonomi. Pada pelaksanaannya pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor industri. Dengan berkembangnya bidang ekonomi maka bidang teknologi dan ilmu pengetahuanpun juga turut berkembang pula. Dalam sektor industri ini, muncul berbagai macam produk yang inovatif tercipta dari pemanfaatan teknologi serta ilmu pengetahuan. Hal-hal tersebut erat kaitannya dengan desain industri yang mana saat ini menjadi isu yang sedang gencar-gencarnya dibahas.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI.¹ Untuk itu pemerintah harus memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Desain Industri sebagai sarana mempercepat pembangunan industri nasional.

Desain industri merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), kekayaan intelektual (KI) merupakan kreasi pemikiran yang dapat berupa penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, dan sebagainya. Hasil kreasi pemikiran tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga memnghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta kreasi tersebut. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak penemu atau pencipta

¹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 139

atas nilai ekonomi dan hak mendapatkan perlindungan atas hasil kreasi pemikirannya tersebut.²

Berkaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *the Hagur Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*.³ Sebagai komitmen terhadap persetujuan TRIPs Indonesia mengeluarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri untuk melindungi hak kekayaan intelektual tentang desain industri.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas.⁴ Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-

² inovasi.lipi.go.id/id/hki/tentang-hki, 14 Oktober 2017, 10:37 WIB

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 139

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Dalam proses pendaftaran Desain Industri, seperti juga Paten, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa, sedangkan Hak Cipta tidak menerapkan sistem pemeriksaan. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desain Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggungjawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.⁵

Dalam UU Nomor 31 tahun 2000 menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pendesain yang menghasilkan desain industri memperoleh hak yang disebut Hak Desain Industri. Pengertian Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut.⁶

Kesadaran mengenai desain industri sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum, terlebih bagi pelaku usaha. Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing, salah satunya adalah melalui pemanfaatan

⁵ www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-desain-industri, 07 Juli 2018, 13:25 WIB

⁶ www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-desain-industri, 08 Juli 2018, 18:21 WIB

peranan desain industri yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dan keanekaragaman budaya Indonesia yang diikuti sertakan dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri nasional.⁷

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan menimbulkan adanya daya jual yang tinggi sehingga dengan demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak desain industri. Seorang pendesain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi kepada para pemiliknya. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait. Sedangkan jika tidak mendaftarkan desain industri maka karya yang dihasilkan tidak memiliki perlindungan hukum.

Perlindungan atas hak desain industri akan lebih memudahkan perusahaan dan pendesain terhadap pemasaran sebuah produknya pada masyarakat karena produk yang dihasilkan sudah memiliki kekuatan hukum. Namun didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terkait kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri masih sangat rendah, dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri dari produk barang baru yang dimilikinya, padahal produk itu akan dipasarkan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak ingin direpotkan dengan proses pendaftaran

⁷ Abdul Kodir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 265

yang rumit. Sehingga menimbulkan persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang belum didaftarkan dalam perlindungan hak desain industri.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, kreatifitas dan inovasi banyak tercipta di dalamnya terutama dalam bidang desain industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga perlu adanya kesadaran perlindungan hak desain industri. Wilayah di Indonesia yang memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup banyak adalah Yogyakarta. Jumlah UKM yang terdapat di Yogyakarta yaitu sekitar 75 ribu UKM. Jumlah tersebut memiliki potensi yang luar biasa bagi kemajuan perekonomian masyarakat di Yogyakarta maka peran pemerintah dalam hal ini sangatlah dibutuhkan.⁸

Salah satu industri kerajinan yang ada di Yogyakarta adalah kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan. Dusun Jipangan merupakan salah satu mitra dalam industri kecil kerajinan kipas bambu ini. Usaha kerajinan kipas di dusun Jipangan dimulai sekitar tahun 1987 dan hingga saat ini terdapat lebih dari 700 pengrajin atau sekitar 90% dari jumlah kepala keluarga di Dusun Jipangan. Saat ini telah berdiri sebuah kelompok pengrajin kipas dari Jipangan dengan nama “Mas Panji” yang merupakan singkatan dari Masyarakat Pengrajin Jipangan dengan kantor sekretariat yang terletak di RT 04. Mas Panji didirikan bertujuan sebagai sarana komunikasi antara pengrajin dalam membangun dan mengembangkan usaha kerajinan di dusun Jipangan. Usaha kerajinan kipas bambu ini telah berhasil mengangkat perekonomian masyarakat Jipangan khususnya setelah diluluhlantakkan oleh gempa pada tahun 2006 silam. Produk kipas bambu Jipangan selain dipasarkan di wilayah

⁸ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

Bantul dan Yogyakarta, juga ada yang diekspor ke luar daerah seperti Bandung, Jakarta, dan Bali. Bahkan ada juga yang telah diekspor ke Australia melalui eksportir. Adapun kendala ekspor bagi para pengrajin kipas ini ialah kurangnya SDM, dari jumlah pekerja yang sudah ada masih dirasa kurang untuk memenuhi permintaan ekspor besar karena pengerjaan masih dilakukan secara manual atau tradisional sehingga waktu untuk memenuhi pesanan tersebut tidak cukup, dan juga selain itu produk *handmade* diregulasi sangat ketat oleh pihak importir.



Gambar: Contoh kipas bambu

Masyarakat dusun Jipangan pada dasarnya telah melindungi desain kipas bambu dengan cara mereka sendiri, seperti tidak membagikan ilmu pembuatan kipas bambu kepada pengunjung dari daerah lain yang ingin belajar membuat kipas bambu karena masyarakat dusun Jipangan sadar apabila mereka mengajarkan pembuatan kipas bambu pada pengunjung dari daerah lain maka pasar yang sudah

dimiliki masyarakat dusun Jipangan akan berkurang bahkan bisa mati. Namun masyarakat di dusun Jipangan belum tahu bahkan tidak mengetahui akan pentingnya melindungi hasil produknya melalui hak desain industri. Sedangkan apabila masyarakat memahami dan menggunakan hak desain industri akan memberikan nilai ekonomi yang lebih.

Kurangnya pemahaman penegakan hukum hak desain industri pada masyarakat di dusun Jipangan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas, terutama bagi masyarakat dusun Jipangan dalam rangka pentingnya melindungi produknya dengan status hukum yang sudah ada. Sehingga kecurangan atau pembajakan suatu produk dapat semakin berkurang dan dapat membantu perekonomian masyarakat dari aspek hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran tentang Desain Industri pada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul?
2. Apa upaya dari Pemerintah Daerah Bantul untuk melindungi desain industri kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.
2. Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Bantul dalam melindungi desain industri kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Desain Industri

Menurut Bruce Archer pengertian desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani yang menjabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuan pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai dan berbagai tujuan benda buatan manusia.

David I Brainbridge dalam bukunya *Computer and The Laws* memberikan penjelasan arti desain. Menurutnya desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang. Sementara itu Jeremy Phillips dan Alison Firth menyatakan bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa desain merupakan suatu aspek-aspek yang mencakup pada bentuk dan konfigurasi.

Secara yuridis, desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau

garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁹

Indonesia telah meratifikasi persetujuan TRIPs yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta berkesinambungan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs)¹⁰

Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan, atas desain industri yang telah dikenal secara luas. Prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.¹¹

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendisain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Perlindungan hak desain industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh Pendisain, atau pun badan hukum yang berhak atas hak Desain Industri tersebut.¹²

⁹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan.. Op.cit.*, hlm. 51

¹⁰ *Ibid.* hlm. 47

¹¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas... Op.cit.*, hlm 139

¹² *Ibid*

Penemu (sebagai subyek paten) adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang teknologi berupa proses atau hasil produksi.¹³ Hal ini sesuai dengan UU tentang Desain Industri pasal 6. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas. Apabila suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Menurut UU No. 31 Tahun 2000, yang menjadi obyek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar.¹⁴ Tidak semua yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum. Pasal 4 UU No 31 tentang Desain Industri mengatur tentang desain industri yang tidak dapat perlindungan, yaitu desain industri

¹³ *Ibid...* hlm. 140

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, edisi pertama, PT alumni, Bandung, 2003, hlm.428

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO mengenai syarat kebaruan sudah diimplementasikan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 yang berbunyi : “Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”.

Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis.¹⁵

Menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 UU Desain Industri, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :

- a. Tanggal penerimaan;
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pengungkapan desain industri di sini, baik melakukan media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.¹⁶

Asas pendaftaran pertama berarti orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas... Op.cit.* hlm141

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak...Op.cit.* hlm. 429

hukum dan bukan berdasarkan asas orang pertama yang mendesain.¹⁷ Untuk saat ini pendaftaran Hak Desain Industri dapat diajukan di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, kecuali pemakaian Desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri sesuai Pasal 9 ayat (2).

Hak desain industri yang sudah didaftarkan dan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan akan mendapatkan perlindungan selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs-WTO yang telah diimplementasikan kedalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 yang mengatur mengenai jangka waktu perlindungan.

Dalam hak desain industri ini pemegang hak desain industri dapat melakukan pengalihan hak dan lisensi sesuai dengan Pasal 31 UU Desain Industri, yaitu :

a. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan :

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah,
- 3) Wasiat;
- 4) Perjanjian tertulis; atau

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas... Ibid*, hlm. 142

- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
 - c. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jendral dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 - d. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
 - e. Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dalam hal penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu hal tertentu, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, dan/mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dengan menempuh atau tanpa melalui pengadilan. Pasal 46 UU Desain Industri memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa perdata di bidang desain industri yang dapat dilakukan melalui pengadilan yang dapat diajukan di Pengadilan Niaga.

Selain itu, penyelesaian gugatan pelanggaran hak desain industri juga dimungkinkan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 47 UUDI menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif sengketa disini bisa melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pendaftaran desain industri yang mendapat perlindungan memiliki persyaratan yang diantara adalah:

a. Memenuhi persyaratan substantif

1) Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis

a) Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis.

b) Kreasinya bukan semata – mata fungsi atau teknis.

2) Kreasi Desain Industri yang dapat dilihat dengan kasat mata.

a) Lazimnya suatu kreasi Desain Industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas.

b) Kesan indah/ estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciumandan suara.

3) Kreasi Desain Industri yang dapat diterapkan pada produk industri dan kerajinan tangan.

4) Kreasi Desain Industri yang baru

5) Kreasi Desain Industri yang tidak bertentangan engan peraturan perundang – undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

b. Memenuhi Persyaratan Administrasi/ Formalitas.

c. Tidak ditarik kembali Permohonan Pendaftaran Desain Industri-nya

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat dijadikan komoditi ekspor yang potensial apabila diproduksi dengan baik dan didesain dalam suatu bentuk yang menarik. Sebagai contoh dapat dikemukakan ekspor produk rotan Indonesia yang didesain dengan menarik mampu menyedot pasar internasional

yang baik. Dengan demikian, jelaslah bahwa desain industri dapat digunakan sebagai salah satu sarana pembangunan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami eksistensi desain industri sebagai sarana pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap desain industri dan kurangnya semangat untuk berkreasi. Selain itu, hal yang amat mengkhawatirkan adalah sampai saat ini perlindungan terhadap desain industri di Indonesia belum maksimal.¹⁸

Perlindungan terhadap desain industri dalam era perdagangan bebas tidak boleh dipandang enteng. Hal tersebut erat kaitannya dengan masuknya investasi asing, para investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas serta iklim yang aman agar dapat berusaha dengan tenang sehingga modal yang ditanamnya tidak terganggu bahkan menghasilkan keuntungan.¹⁹

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, Indonesia berusaha menarik arus investasi asing untuk memperkuat struktur permodalan dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan di sektor industri meningkat pula karena umumnya modal asing masuk melalui pembangunan industri.²⁰

Maka dari uraian di atas perlindungan desain industri akan memberikan pengaruh yang besar bagi masuknya investor asing. Selain mewujudkan hal tersebut, perlindungan desain industri juga sangat diperlukan bagi eksistensi produksi Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan desain industri memegang peranan penting dalam pemasaran produk industri Indonesia baik dalam

¹⁸ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan.. Op.cit.*, hlm. 6

¹⁹ Lili Rasjidi, *Pembangunan Hukum Menyongsong Masyarakat Industri Indonesia*, dalam "Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI". Penerbit Angkasa, Bandung, 1998, hlm. 437

²⁰ *Ibid.* hlm. 436

perdagangan lokal maupun perdagangan internasional yang merupakan salah satu sumber devisa dan penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, apabila kasus pelanggaran atas suatu desain semakin marak, pendesain akan menjadi tidak kreatif lagi.

Akan tetapi, salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan tersebut adalah justru masyarakat Indonesia sendiri yang di satu sisi masih menganggap desain industri merupakan suatu *public right* yang mempunyai fungsi sosial, bukan sebagai suatu hak privat yang membutuhkan perlindungan.²¹ Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila desain mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, yang mana masih terdapat masyarakat Bali yang tidak keberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya hasil desain mereka terdapat suatu anggapan bahwa desain tersebut memang betul – betul menarik dan hebat.

Pendaftaran desain industri perlu ditangani secara serius di Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran desain industri sering kali menimbulkan dampak yang negatif bagi perekonomian negara. Sebagai contoh bahwa sring kali ekspor produk desain industri Indonesia ditolak di negara luar dengan alasan desain industri tersebut tidak didaftarkan di luar negeri.²²

Mengubah pola pikir dan budaya sebagian masyarakat Indonesia mengenai konsep desain industri juga bukanlah perkara yang mudah dan hal itu

²¹ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 78-79

²² Kontan, *Desain Leluhur Digugat di AS: Sengketa Paten Desain Kerajinan Perak*, Jakarta, No. 4, Tahun IV, 18 Oktober 1999, hlm. 26

merupakan tantangan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara – negara lain yang lebih dahulu maju yang sudah dapat menempatkan kedudukan desain industri sebagai suatu hak milik perseorangan yang harus dihormati dan dilindungi. Demikian pula halnya dengan desain industri harus mendapat perlindungan hukum yang nyata agar pendesain di satu sisi dapat terus berkarya dan mendapat keuntungan ekonomi yang layak sebagai hasil dari karya yang telah diciptakannya dan negara di sisi lain dapat memperoleh tambahan pendapatan nasional dari manfaat ekonomi yang terkandung dalam desain industri.

Hal – hal tersebut merupakan kendala dan dapat menimbulkan kepincangan dalam gerak industrialisasi sehingga dikhawatirkan desain industri Indonesia akan kalah dalam persaingan dagang di pasar internasional dan sulit untuk mewujudkan desain industri sebagai salah satu sarana pembangunan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia, secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

²³ Soerjono Soekanto. 1979. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, adanya gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum dapat disebabkan oleh:
 - 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
 - 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan

suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya,
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan
- 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan

- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)
 - 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia
 - 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain
 - 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contohnya mengenai proses peradilan.
- Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang

aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:²⁴

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
 - 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
 - 3) Yang kurang-ditambah
 - 4) Yang macet-dilancarkan
 - 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartkan sebagai disiplin, yakni sitem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan

²⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Penerbit Alumni. 1983.

- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan sebagai struktur maupun proses.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.²⁵ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1977.

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum antara lain :

1. Fokus Penelitian

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran tentang Hak Desain Industri oleh pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.
- b. Upaya Pemerintah Daerah Bantul dalam melindungi desain industri kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi adalah dengan subjek sebagai sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengrajin kipas bambu di Jipangan, Bantul serta pihak-pihak yang turut serta mendukung dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 40 orang secara keseluruhan, 8 diantaranya responden kuesioner serta wawancara dengan pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Pemerintah Dinas

Perindustrian Kabupaten Bantul dan Ketua Paguyuban Kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.

3. Sumber Data

- a. Data primer, berupa data yang diperoleh dari angket (*field research*) subyek penelitian dan wawancara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan yang berdasarkan dan dokumen seperti literatur, perundang-undangan yang berlaku, serta keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan penulisan

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer: Dalam pengumpulan data primer baik wawancara atau *interview* dan penyebaran kuesioner, peneliti menentukan responden secara *purposive sampling* (sesuai kebutuhan peneliti).²⁶
- b. Data sekunder: studi pustaka, teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur-literatur dan teori sebagai tambahan penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pendekatan yang Digunakan

Dalam melakukan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris yang didukung data empiris. Penelitian hukum secara yuridis-empiris yaitu terdiri dari kata yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das solen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 107.

sekunder). Dan juga berasal dari kata empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh secara diskriptif dan dianalisis secara kualitatif serta kuantitatif, yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti kemudian menganalisa dan menggambarkan keadaan yang terjadi dalam penelitian sehingga diperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I menguraikan Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum, serta menyajikan tentang desain industri dan penegakan hukum.

Bab III Analisis, berisi tentang analisis data yang telah didapatkan melalui wawancara dan kuisisioner pada narasumber, yang mana selanjutnya diolah bersama dengan teori – teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian.



BAB II

HUKUM DESAIN INDUSTRI DAN FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

A. Hukum Desain Industri

1. Sejarah dan Pengertian Desain Industri

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI.²⁷ Untuk itu pemerintah harus memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Desain Industri sebagai sarana mempercepat pembangunan industri nasional.

Pada tanggal 23 juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah Tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.²⁸

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani *final act embodying the result of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations*, yang mencangkup TRIPs. Isi dari kesepakatan TRIPs diantaranya Paket persetujuan berupa tiga hal utama yang mencangkup²⁹:

²⁷Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 139

²⁸ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri*. Penerbit Alumni. Bandung. hlm 252

²⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 215

- a. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di antara negara anggota.
- b. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh, dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan proteksi perdagangan yang ada;
- c. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan jasa.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merk 1992. Pada tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³⁰

Tujuan dikeluarkannya UU Desain Industri di Indonesia, tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kalangan pendesain lokal untuk memanfaatkan perlindungan hukum guna kepentingan penegakan hukum apabila ada peniruan maupun untuk mengeksploitasi hak ekonomi dalam bisnis perdagangan.³¹ Di dalam Pasal 1 ayat 1 UU desain Industri, menyebutkan :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang

³⁰ *Ibid...* hlm 253

³¹ *Ibid...* hlm. 254

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Menurut David I. Brainbridge bahwa desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang; suatu desain bukanlah itu sendiri dan patut dicatat bahwa dalam hukum HKI, kata ‘desain’ memiliki makna yang terbatas.³²

Menurut Jeremy Philips dan Alison Firth desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi/susunan baik internal maupun eksternal baik yang meruakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu desain harus spesifik.³³

Menurut Bernardo M. Cremedes desain industri merupakan suatu aransemen grafik dari linen dan warna-warna untuk tujuan komersial yang digunakan untuk suau dekorasi produk, baik yang menggunakan manual, mesin atau kombinasi keduanya.³⁴

Menurut pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri dijelaskan tentang Hak Desain Industri yaitu :

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

³² Ranti Fauza Mayana, *Hak Atas.. Op.cit.* hlm. 49

³³ *Ibid...* hlm. 50

³⁴ *Ibid...* hlm. 51

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2000 tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas desain industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas desain industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut pada Kantor Desain.³⁵

2. Objek dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Menurut UU Desain Industri, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar. Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri menyatakan :

“hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Hal ini berarti, bahwa hanya desain industri yang mempunyai kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.³⁶

Desain industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum³⁷ :

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

³⁵*Ibid.*... hlm. 52

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas... Op.cit.* hlm. 429

³⁷ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 472

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut³⁸ :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Di negara-negara yang menjunjung tinggi moral, religius serta hukum, batasan tentang apa yang boleh didesain dan apa yang tidak boleh dilakukan haruslah merujuk pada hukum moral, religius dan hukum tersebut.

Di Indonesia semula jangka waktu perlindungan desain industri hanya diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk lima tahun atau totalnya 10 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs, bahwa jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Ketentuan ini telah dicantumkan dalam Pasal 5 UU Desain Industri, bahwa perlindungan hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.³⁹

Selama jangka waktu 10 tahun tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hal ini sesuai dalam Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri

³⁸ *Ibid*, hlm.472

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak..., Op.cit.* hlm. 431

yang menyatakan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁴⁰

3. Subjek Hak Desain Industri Serta Hak dan Kewajiban Pemegangnya

Pada dasarnya yang menjadi subjek desain industri adalah Pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Selain itu, mereka yang menerima hak desain industri dari Pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri. Seperti dalam pasal 6 UU Desain Industri menyatakan :

- a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- b. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Ketentuan Pasal 6 ini menegaskan bahwa hanya Pendesain atau yang menerima hak desain industri dari Pendesain, yang berhak mendapat perlindungan hukum. Pasal 6 tersebut juga menegaskan mengenai hak milik bersama atas desain industri yang dihasilkan oleh beberapa orang yang secara bersama menghasilkan desain industri. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Desain Industri, Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 432

⁴¹ *Ibid.* hlm. 433

Desain industri juga dapat dihasilkan dari pihak-pihak yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang dianggap juga sebagai subjek hak desain industri. Menurut Pasal 7 UU Desain Industri menyatakan:

- a. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnyanya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 7 ayat (1) UU Desain Industri dengan tegas menyatakan sebagai pemegang hak desain industri adalah instansi pemerintah bila suatu desain tersebut dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, sedangkan pemilik hak desain industri tetap berada ditangan Pendesain, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Pasal 7 ayat (2) UU Desain Industri menegaskan bahwa hak desain industri yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya instansi pemerintah maka tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak Pendesainnya untuk mengklaim haknya apabila desain industri dipergunakan untuk hal-hal yang

diluar kedinasannya. Pasal 7 ayat (3) UU Desain Industri menyatakan bahwa bila suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka orang yang membuat desain industri dianggap sebagai Pemegang dan sekaligus sebagai Pendesain hak desain industri tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Hubungan kerja adalah hubungan kerja dilingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan desain industri oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan Pendesain.⁴²

Desain industri bersifat individu terhadap pendesainnya, hak moralnya tetap melekat pada pendesain, walaupun telah dialihkan atau diberikan kepada pihak lain. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 8 UU Desain Industri yang menyatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.”

Setelah suatu desain industri didaftarkan, maka pemegang hak desain industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Hal ini sudah termuat di dalam Pasal 9 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa :

- a. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

⁴² *Ibid.* hlm. 434

Maksud dari kepentingan yang wajar pada Pasal 9 ayat (2) diatas adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain industri. Misalnya, dalam bidang pendidikan, kepentingan yang wajar dari Pendesain akan dirugikan apabila desain industri tersebut dipergunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga pada kuantitas penggunaannya.

4. Permohonan Hak Desain Industri

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU Desain Industri. Permohonan hak desain industri diajukan oleh Pendesain sendiri atau oleh kuasanya dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh Pemerintah kepada Direktorat Jenderal HKI. Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama yang diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam *Lecarno Agreement*⁴³.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU Desain Industri, yang menyatakan, bahwa kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 1 angka 10 UU Desain Industri juga menjelaskan tentang seseorang yang dapat menjadi kuasa dalam hal permohonan pendaftaran hak desain industri. Dalam hal ini seorang kuasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang HKI atau sering disebut dengan konsultan HKI.

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas...*, *Op.cit.* hlm 436

Mengenai pemohon yang berdomisili di luar negeri, hal ini diatur di dalam Pasal 14 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan karena dokumen seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia.

a. Persyaratan Formal Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Sesuai dengan Pasal 11 UU Desain Industri, persyaratan formal permohonan pendaftaran desain industri adalah ;

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Permohonan harus memuat:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - a) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;

- b) surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c) surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
 - 6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
 - 7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Permohonan Desain Industri dengan Hak Prioritas

Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas di dalam hukum Indonesia diatur dalam UU Desain Industri Pasal 16 dan Pasal 17. Hal ini sesuai dengan diratifikasinya *Paris Convention* Pasal 4A ayat (1) yang menyatakan setiap orang yang telah mengajukan satu permohonan untuk satu hak milik perindustrian, termasuk desain industri kepada negara lainnya yang menjadi anggota, akan mendapatkan hak prioritas pengajuan pendaftaran di negara lain yang juga anggota *Paris Convention*. Hak prioritas ini berlaku untuk waktu 6 bulan sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran desain industri pertama. Pasal 16 dan Pasal 17 UU Desain Industri menyatakan :

- 1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- 2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
- 3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada pasal 17 disebutkan bahwa, Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:

- (1) salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- (2) salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan, Direktorat Jenderal akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tidak dapat dipenuhi, Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Untuk permohonan yang ditarik kembali, seluruh biaya pendaftaran yang dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Permintaan

penarikan juga dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapatkan keputusan.⁴⁴

5. Pemeriksaan Desain Industri

a. Pemeriksaan Administratif Permohonan

Pemeriksaan desain industri diawali dengan pemeriksaan administratif permohonan pendaftaran desain industri. Pemeriksaan administratif (*formality check*) di sini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU Desain Industri⁴⁵.

Pasal 24 UU Desain Industri menyatakan bahwa Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran desain industri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pemeriksaan syarat formalitas, Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan keputusan penolakan permohonannya kepada pemohon apabila desain industri yang dimohonkan masuk desain industri yang tidak mendapat perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena memenuhi kekurangan persyaratan formalitas.

Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya surat penolakan atau penarikan kembali tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk

⁴⁴ H.Ok.Saidin, *Aspek Hukum...*, *Op.cit*, hlm.476

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak...*, *Op.cit*. hlm.442

memperbaiki desain industri tersebut, dengan cara menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Keputusan Direktorat Jenderal HKI bersifat tetap bila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan tidak mengajukan keberatan. Untuk mengajukan keberatan atas penolakan atau penarikan kembali keputusan Direktorat Jenderal HKI, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan mengikuti tata cara dalam UU Desain Industri.

b. Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Setelah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, permohonan pendaftaran desain industri akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 26 UU Desain Industri. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pengumuman pendaftaran desain industri tersebut sesuai Pasal 25 ayat (2) UU Desain Industri harus memuat:

- 1) nama dan alamat lengkap Pemohon;
- 2) nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
- 4) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- 5) judul Desain Industri; dan
- 6) gambar atau foto Desain Industri.

Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumumannya dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut. Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda. Penundaan pengumuman tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi persyaratan formalitas, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Pengajuan keberatan harus sudah diterima Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman, yang akan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemohon.

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal. Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa. Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan. Direktorat Jenderal berkewajiban keberatan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Keputusan Direktorat Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pasal 29 UU Desain Industri menyatakan, bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat

Jenderal HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaannya.

6. Peralihan Hak dan Lisensi Desain Industri

Hak desain industri sama saja dengan HKI lainnya juga bisa beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 dan 32 UU Desain Industri.

Pengalihan hak desain industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sesuai dalam undang-undang ini. Pengalihan hak desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Selanjutnya, pengalihan hak desain industri diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain industri, maupun Daftar Umum Desain Industri, inilah yang disebut dengan hak moral. Hak atas desain industri juga dapat dialihkan dengan cara hukum perikatan antara lain dengan cara melalui lisensi. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 33 sampai Pasal 36 UU Desain Industri.

Dalam Pasal 1 angka 11 UU Desain Industri menyatakan pengertian lisensi, yaitu:

Lisensi adalah izin diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Desain Industri.

Adapun lisensi wajib hanya ada bila memenuhi persyaratan dan alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Telah terlewati jangka waktu tertentu dalam hal ternyata pemilik/pemegang hak desain tidak melaksanakan desainnya dalam kegiatan industri nyata, misalnya desainnya 36 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran desain tersebut.
- b. Lisensi wajib diajukan kepada instansi tertentu yang biasanya dalam hal ini adalah badan peradilan
- c. Desain yang bersangkutan tidak dilaksanakan di suatu negara tempat desain itu didaftarkan padahal kesempatan untuk melaksanakan secara komersil sangatlah menguntungkan sehingga sepatutnya ditempuh
- d. Adanya kondisi yang jelas dari si pemegang/pemilik desain atau peegang lisensinya yang telah bertindak merugikan kepentingan masyarakat seperti mempermainkan pasar dengan hanya memasok dengan jumlah yang kurang dari kebutuhan atas barang tersebut guna mengendalikan pasar dan penentuan

⁴⁶ Muhamad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri DI Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 82

harga padahal kesempatan maupun kemampuan untuk memproduksi secara sebenarnya memungkinkan.

- e. Jangka waktu kontrak perjanjian lisensi wajib yang terbatas tidak boleh melebihi jangka waktu dari desain itu sendiri.

Semua yang berhubungan dengan lisensi wajib hanya terbentuk dalam perjanjian lisensi. Seperti halnya perjanjian lisensi biasa, perjanjian lisensi wajib juga harus dicatat di kantor desain. Apabila tidak dicatat, perjanjian lisensi itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UU Desain Industri, perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Di dalam Pasal 36 UU Desain Industri, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

7. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, bisa terjadi karena

permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain.⁴⁷

Pembatalan pendaftaran desain industri diatur di dalam Pasal 37 UU Desain Industri yang menyatakan :

- a. Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
- b. Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
- c. Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - 1) pemegang Hak Desain Industri;
 - 2) penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
 - 3) pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- d. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita Resmi Desain Industri.
- e. Keputusan Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas...*, *Op.cit.* hlm.449

Pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Untuk gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 UU Desain Industri.

Mengenai tata cara mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 42 UU Desain Industri. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya, Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

Kemudian Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi

menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi. Penerima lisensi

tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

8. Hak Desain Industri dalam Islam

Dalam Al-Qur'an di jelaskan pada Q.S Al-Baqara ayat 188:

لِتَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمَا عَمِلُوا عَلَيْهِمْ لَئِيَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
لِيَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ هَاهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا

Yang artinya: “dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dan pada Q.S Al Maidah ayat 38:

۞ اللَّهُ مِّنْ نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلَبُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

Yang artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Dari kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang

lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Dengan demikian, Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang.

Majelis ulama' indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang di dalamnya meliputi Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta. Dengan ketentuan hukum bahwa, suatu hak yang mendapat perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum islam, mengandung unsur akad baik akad mu'awadhah maupun akad tabarru'at, dapat di wariskan dan di waqafkan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu,

apabila diperlukan, aparaturn penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁸

Jimly Assidiqie juga menjelaskan bahwa pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara

⁴⁸ Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 1.

⁴⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1979.

nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Selain itu penegakan hukum ialah proses dilakukannya atau mekanisme untuk berlakunya dan tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Munurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:⁵⁰

a. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam suatu proses penegakan hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 81

terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan), nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).



BAB III

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA PENGRAJIN KIPAS BAMBU

DI DUSUN JIPANGAN, BANTUL

A. Gambaran Umum Kerajinan Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul

Dusun Jipangan merupakan salah satu mitra dalam industri kecil kerajinan kipas bambu. Dusun Jipangan terletak di Dusun Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Pedukuhan Jipangan merupakan daerah pegunungan dan berupa hamparan sawah. Pedukuhan Jipangan berbatasan dengan Pedukuhan Banyon, Pendowoharjo dan Sungai Bedog (timur). Luas wilayah Pedukuhan Jipangan 71.489 Ha, jumlah penduduk \pm 1680 jiwa, terbagi atas 10 Rukun Tetangga dan terdiri dari 455 Kepala Keluarga. Usaha kerajinan kipas di dusun

Menggarap lahan pertanian dan pembuatan produk kerajinan bambu merupakan penghasilan pokok warga demi kelangsungan hidupnya. Produk kipas bambu (souvenir) yang dirintis sejak tahun 1985 hingga sekarang mampu mendobrak perekonomian dan merupakan penghasilan andalan warga Jipangan. Desa Kerajinan Jipangan mempunyai rintisan atau gagasan untuk mempromosikan hasil produk industri kerajinan sebagai desa tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dimana pedukuhan-pedukuhan penghasil produk kerajinan tersebut kemudian disingkat dengan nama KAJIGELEM yang terdiri dari:

1. Pedukuhan Kasongan, sentra industri kerajinan gerabah
2. Pedukuhan Jipangan, sentra industri kerajinan kipas bambu
3. Pedukuhan Gendeng, sentra kerajina tatah dan sungging kulit perkamen

4. Pedukuhan Lemahdadi, sentra industri kerajinan patung batu

Pedukuhan Jipangan merupakan salah satu daerah tujuan wisata ingin berbenah diri menata lingkungan dan menjaga kualitas hasil produknya. Dalam hal pemasaran hasil produk kerajinan kipas bambu tersebut tidak hanya pasaran dalam negeri melainkan sudah ekspor ke mancanegara.

Pelopor kerajinan kipas bambu di Jipangan adalah Bapak Alifa. Sebenarnya, kerajinan ini bukanlah asli dari Pedukuhan Jipangan, melainkan dibawa oleh Pak Alifa dari daerah Ndowo, yang lokasinya tak jauh dari Pedukuhan Jipangan. Akan tetapi, seiring perkembangan jaman, Kerajinan Kipas Bambu di Jipangan jauh lebih pesat berkembang daripada di daerah aslinya, yaitu Ndowo. Mulai sekitar tahun 1987, kerajinan kipas bambu mulai dibawa & diproduksi di Dusun Jipangan. Dari awalnya yang hanya satu pengrajin yaitu Bpk. Alifa sendiri, sekarang telah ada lebih dari 30 pengrajin atau sekitar 90% dari jumlah kepala keluarga di Dusun Jipangan.

Saat ini telah berdiri sebuah kelompok pengrajin kipas dari Jipangan dengan nama “Mas Panji” yang merupakan singkatan dari Masyarakat Pengrajin Jipangan dengan kantor sekretariat yang terletak di RT 04. ‘Mas Panji’ didirikan bertujuan sebagai sarana komunikasi antara pengrajin dalam membangun dan mengembangkan usaha kerajinan di dusun Jipangan. Usaha kerajinan kipas bambu ini telah berhasil mengangkat perekonomian masyarakat Jipangan khususnya setelah diluluhlantakkan oleh gempa pada tahun 2006 silam.

Produk utama dan unggulan dari kerajinan yang terletak di Dusun Jipangan ini adalah Kipas Bambu. Kipas dari Jipangan menggunakan bahan baku bambu sebagai kerangka kipas. Bambu yang digunakan adalah bambu wulung atau bambu hitam karena seratnya halus dan tidak banyak serabut. Setiap pengrajin mampu membuat 30 sampai 40 kipas per hari, sehingga rata-rata per bulannya produksi seorang pengrajin

kipas bambu Jipangan bisa mencapai sebanyak 1000 buah. Jika dihitung kasar ada 25 pengrajin di Sentra Kerajinan Kipas Bambu Jipangan, maka total akan ada 25.000 kipas yang siap dipasarkan setiap bulannya.

Produk kipas bambu Jipangan selain dipasarkan di wilayah Bantul dan Yogyakarta, juga ada yang diekspor ke luar daerah seperti Bandung, Jakarta, dan Bali, bahkan ada juga yang telah diekspor ke Australia melalui eksportir. Adapun kendala ekspor bagi para pengrajin kipas ini ialah kurangnya SDM, dari jumlah pekerja yang sudah ada masih dirasa kurang untuk memenuhi permintaan ekspor besar karena pengerjaan masih dilakukan secara manual atau tradisional sehingga waktu untuk memenuhi pesanan tersebut tidak cukup, dan juga selain itu produk *handmade* diregulasi sangat ketat oleh pihak importir.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendaftaran Desain Industri Pengrajin Kipas Bambu di Dusun Jipangan, Bantul

Penegakan hukum beserta informasi mengenai Hukum Kekayaan Intelektual perlu disosialisasikan lebih lanjut secara efektif kepada masyarakat terutama bagi yang bergerak dalam dunia usaha. Sehingga masyarakat selaku pemilik atau pemegang hak dari ciptaan mereka dapat merasakan langsung hasil dari pemberlakuan hak desain industri dan karya atau inovasi yang mereka ciptakan dapat terlindungi secara jelas dengan undang – undang desain industri.

Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang akan menjadi kebiasaan bagi yang lainnya. Maka diperlukan kontrol sosial dalam menangani hal tersebut, yang berarti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar tetap peduli dengan peraturan-peraturan yang ada dan diikuti dengan sanksi yang mengikat. Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan

konsekuen, hal ini disebabkan bukan karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (membiarkan) agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.⁵¹

Ketaatan hukum tidak dapat terlepas dengan kesadaran hukum sendiri, kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan tersebut dijadikan gambaran sebab akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Menurut Ewick dan Silbey, “*kesadaran hukum*” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”⁵²

Terdapat anggapan yang menyatakan, bahwa kesadaran hukum bukanlah merupakan penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilannya yang diharapkan oleh warga masyarakat. Ketaatan hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang dapat mematuhi hukum bila ia memahami hukum. Dengan demikian yang penting ialah penilaiannya terhadap hukum, bukan hasilnya yang mungkin menganggap bahwa suatu hukum itu adil atau tidak adil. Jadi kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang

⁵¹ Leli Joko Suryono, *Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan hak Desain Industri oleh Para Pengrajin Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Meningkatkan Daya saing dan Kemandirian Usaha*, Tesis, Progam pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2002, hlm 80

⁵² Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hal 510.

asas kesadaran hukum, terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.⁵³

Ketaatan hukum (termasuk dalam bidang HKI) bila dilihat dari perilaku manusia, maka akan tergantung pada pilihan-pilihan manusia secara rasional untuk memilih antara taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan atau aktivitasnya yang akan selalu memilih yang paling menguntungkan bagi dirinya dalam *arena of choice* menurut tingkat rasional (yang paling baik). Perilaku rasional paling tidak bisa berorientasi pada perilaku kebiasaan (*habitual behaviour*), nilai-nilai atau etika, dan kebutuhan-kebutuhan individu.⁵⁴ Peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan ketaatan hukum dalam penegakan hukum.

Secara umum penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah⁵⁵:

1. Faktor Undang-undang

Faktor undang-undang dalam suatu proses penegakan hukum adalah landasan yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal, seperti tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam undang-undang serta belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 211

⁵⁴ *Ibid*, hlm 81

⁵⁵ *Ibid*, hlm 81

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum serta menjadi teladan bagi masyarakat, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu nilai ketertiban dan nilai

ketentraman, nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan), nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (novelty).

Dari kelima faktor tersebut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkannya, perlu dibantu pula dengan unsur yang lainnya. Hal tersebut juga dapat menjadi gambaran kemungkinan – kemungkinan yang terjadi pada masyarakat tentang mengapa penegakan belum berjalan dengan baik, terutama penegakan hukum desain industri ini.

Adanya UU Desain Industri diharapkan membawa manfaat kepada masyarakat dan bagi proses perlindungan hak desain industri di kedepannya. UU Desain Industri juga memberikan perlindungan terhadap pendesain atas hak desain industri yang telah mereka ciptakan. Selain itu hak desain industri dapat mendorong kegiatan bisnis yang tidak hanya usaha berskala besar namun juga berskala kecil menciptakan inovasi yang semakin kreatif.

Di Yogyakarta memiliki berbagai macam kerajinan, salah satunya adalah kerajinan kipas bambu yang berpusat di dusun Jipanan, Bantul. 90% dari penduduk dusun Jipanan merupakan pengrajin kipas bambu. Hasil dari kerajinan tersebut tidak hanya dipasarkan dalam negeri saja namun juga sudah sampai ekspor mancanegara. Selain menciptakan desain kipas bambu sendiri, pengrajin juga menerima desain dari permintaan *buyer*. Apabila dikaitkan dengan desain yang mereka ciptakan tentu terdapat desain yang dapat dilindungi dengan Undang-undang Desain Industri dan ada juga yang tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri. Tidak semua produk yang dihasilkan dapat dilindungi atau didaftarkan, karena terdapat pula produk yang dihasilkan dengan meniru dari sumber lain yang sudah beredar di pasar. Menurut

UU No. 31 Tahun 2000, yang menjadi obyek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar.⁵⁶

Maka penegakan hukum tentang Desain Industri penting untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan hukum terlebih bagi pelaku usaha. Dengan diberlakukannya penegakan hukum desain industri, membantu perlindungan hasil karya pengrajin dari penjiplakan produk-produk yang sudah terdaftar dalam Ditjen HKI dan meningkatkan melindungi produknya dengan suatu kekuatan hukum sesuai dengan undang-undang tentang HKI di Indonesia mengakibatkan pelaku usaha lain dapat menggunakan kesempatan untuk meniru maupun mengambil keuntungan dari pelaku usaha lain yang telah menciptakan suatu produk baru.

Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara kepada para pengrajin kipas bambu di Dusun Jipangan untuk mengetahui apa faktor – faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada masyarakat tersebut. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 4-11 Maret 2018 dengan pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul. Wawancara dilakukan kepada 5 pengrajin kipas bambu, yaitu bapak Tomo, ib Kismiatur, bapak Tumadi, bapak Iman dan bapak Supardi. Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan pengrajin kipas bambu:

Pada dasarnya pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan sudah menerima sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul serta Universitas di Yogyakarta tentang HKI, khususnya desain industri, tetapi masyarakat sendiri masih belum memiliki ketertarikan mengenai pendaftaran karya mereka. Masyarakat Dusun Jipangan sendiri beranggapan bahwa untuk mendaftarkan desainya terkesan susah dan ribet, karena harus mempersiapkan berkas-berkas. Yang mana

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas, Ibid*, hlm.428

berkas tersebut juga memiliki persyaratan tertentu dan tidak sembarangan dibuat. Meski hampir 6 bulan sekali Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan sosialisas tentang desain industri dan memfasilitasi proses pendaftaran tersebut. Namun dalam prakteknya proses pendaftaran lebih susah daripada yang di informasikan. Selain cara pendaftaran yang dirasa merepotkan, pengrajin harus mengeluarkan biaya untuk pendaftaran menjadikan masyarakatan berpikir kembali untuk mendaftarkan desainya.

Adapula pengrajin yang mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengurus berkas keperluan mendaftarkan. Seperti yang diketahui bahwa mendaftarkan desain industri diperlukan karya yang baru, sebenarnya para pengrajin bisa untuk membuat suatu desain yang baru untuk kerajinan kipas bambu tetapi karena banyaknya pesanan dari *buyer* sehingga pengrajin tidak sempat memikirkan untuk mendaftarkan produk yang sudah dihasilkan. Kebanyakan para pengrajin berskala kecil juga membantu memenuhi pesanan dari pengrajin skala besar dikarenakan dari pengrajin skala besar terkadang kekurangan tenaga produksi untuk memenuhi pesanan *buyer*. Belum lagi konsultasi proses pendaftaran harus mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul Pengrajin untuk mendapatkan informasinya akan banyak memakan waktu pengrajin.

Desain pasti akan terus berubah mengikuti trend yang sedang populer. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam waktu singkat, begitu pula dengan kipas bambu. Desainnya cepat berganti sesuai keinginan pasar. Apabila pengrajin ingin mendaftarkan karyanya masih dirasa merugi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pengrajin masih belum tertarik untuk

mendaftarkan desain industri. Terkadang pengrajin juga hanya mendapat pesanan dengan desain yang sesuai keinginan *buyer*.

Meski banyak pengrajin yang belum tertarik untuk mendaftar desain industri namun terdapat pengrajin menuturkan bahwa sebenarnya tertarik untuk mendaftar desainnya tetapi terkendala dengan kurangnya informasi secara detail bagaimana proses mendaftar desain yang ia miliki. Selain itu pengrajin merasa bingung desain mana dan seperti apa yang akan di daftarkan, karena belum tau secara pasti desain yang bagaimana yang bisa terdaftar. Pengrajin sadar jika desainnya didaftarkan maka akan menambah keuntungan. Namun kipas bambu sendiri adalah kerajinan rakyat bagi masyarakat dusun Jipangan. Sejak ada kerajinan kipas bambu, perekonomian masyarakat dusun Jipangan meningkat. Sehingga jika pengrajin mendaftar desainnya dikhawatirkan akan mematikan usaha orang lain, yang mana akan terjadi suatu gesekan sosial antar pengrajin kipas bambu. Pengrajin menjelaskan, meskipun setiap pengrajin memiliki ciri khasnya sendiri, tetapi jika ada yang menirupun tidak masalah. Kebanyakan pengrajin kipas bambu di Jipangan mempunyai pola pikir mendaftar desainnya tidaklah terlalu penting, yang terpenting bagi mereka bisa berkerjasama antar sesama pengrajin dan dan sama-sama menguntungkan antar pengrajin di dusun Jipangan. Para pengrajin sendiri sudah nyaman dengan keadaan mereka sekarang, pesanan banyak dan bisa mengangkat ekonomi mereka. Namun tidak dapat dipungkiri berdasarkan sosialisasi dari pemerintah kabupaten Bantul perlindungan HKI sendiri berguna untuk menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Di sisi lain pengrajin masih menjunjung rasa gotong royong dalam pekerjaan mereka dan merasa sungkan apabila mendaftar desain kipas bambu mereka dan mengambil keuntungan sendiri. Mereka juga meminimalkan adanya gesekan sosial

yang mungkin terjadi apabila mendaftarkan desain mereka, karena meski mereka tidak mendaftarpun sudah terjadi kesenjangan sosial antara pengrajin skala besar dan kecil.

Masyarakat dusun Jipangan memiliki cara tersendiri untuk melindungi hasil karya mereka karena dusun Jipangan tidak hanya dijadikan sentra kerajinan, juga dijadikan tempat belajar mengenai kerajinan bambu. Yang mana dulu ada perwakilan warga dari Papua datang untuk belajar mengenai bagaimana bisa memanfaatkan limbah sisa yang tidak terpakai agar menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi, selanjutnya masyarakat Papua bisa mengembangkan ilmu yang mereka dapat dari dusun Jipangan dan menikmati hasilnya sendiri. Cara yang dilakukan pengrajin untuk melindungi karyanya yaitu seperti rahasia proses produksi tidak mereka jelaskan secara gamblang saat pelatihan. Hal tersebut dilakukan oleh pengrajin karena masyarakat dusun Jipangan memiliki kekhawatiran apabila membantu pelatihan masyarakat dari daerah lain akan menimbulkan persaingan pasar kipas bambu.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul, antara lain⁵⁷:

1. Masyarakat masih beranggapan mendaftarkan kerajinan kipas bambu mereka masih belum penting meski pemerintah sudah mensosialisasikan tentang desain industri.
2. Proses pendaftaran dianggap susah dan ribet oleh para pengrajin sehingga menghambat proses produksi pengrajin meski pemerintah sudah memfasilitasi.


⁵⁷ Hasil wawancara dengan pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul pada tanggal 4-11 Maret 2011

3. Jangka waktu pengurusan pendaftaran desain industri lama hingga sampai disahkannya produk yang mereka daftarkan.
4. Masyarakat tidak merasa keberatan apabila kerajinan kipas bambu mereka ditiru oleh pengrajin lainnya dan menganggap hal tersebut wajar.
5. Masyarakat masih menerapkan sistem gotong royong dalam mengerjakan kerajinan kipas bambu.
6. Masyarakat tidak sempat untuk mengurus dan menganggap pendaftaran desain industri memakan banyak waktu, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan pesanan dari *buyer*.

Penulis juga melengkapi penelitian dengan hasil dari kuisisioner untuk lebih memantapkan penelitian, Kuesioner yang disebar sesuai dengan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *non probability sampling*, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Jumlah kuisisioner yang disebar pada penelitian ini adalah 10 buah yang ditujukan kepada para pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan.

Untuk didatakannya data yang mencukupi dari kuisisioner, penulis menganalisis hasil jawaban dari para responden untuk akhirnya disimpulkan. Dari analisis peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ Hasil kuisisioner yang diberikan kepada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul pada tanggal 4-11 Maret 2011



Keterangan :

A = tidak perlu mendaftarkan desain industri

B = merasa ribet dan susah proses pendaftarannya

C = masih bingung dengan desain industri

D = tidak enak terhadap pengrajin yang lainnya

Data yang berasal dari menyebarkan kuisioner yang ditujukan kepada pengrajin kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul dapat dianalisis bahwa jawaban dari alasan mengapa pengrajin belum mendaftarkan desain industri mereka kurang lebih sama dengan data hasil yang diperoleh dari wawancara. Pengrajin yang mengisi kuisioner tersebut mengetahui apabila produk yang mereka daftarkan dapat dilindungi sah secara hukum oleh desain industri namun mereka masih belum mendaftarkannya. Meskipun pemerintah sudah memberikan sosialisasi dan pengarahan mengenai desain industri kepada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan. Faktor-faktor belum mendaftarkan desain industri pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul karena pendaftaran dirasa ribet dan susah prosesnya, mereka masih beranggapan mendaftarkan kipas bambu tersebut belum perlu, ada yang masih belum memahami secara penuh

bagaimana proses pendaftaran desain industri dan terdapat pengrajin yang merasa tidak enak pada pengrajin lainnya apabila mendaftarkan kipas bambunya.

Dari hasil wawancara kepada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul, sebenarnya dapat dipahami bahwa bahwa pemerintah daerah Bantul sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi tentang desain industri dan memfasilitasi pendaftaran bagi UKM yang ada di Bantul termasuk pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan yang ingin mendaftarkan produknya dengan hak desain industri. Tetapi dari pihak pengrajin kipas bambu masih cenderung pasif dan belum memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut juga diungkapkan kebenarannya oleh pemerintah pada wawancara yang dilakukan kepada staff Dinas Perindustrian di Bantul.⁵⁹ Selain itu berdasarkan pemerintah juga sudah memberikan pelatihan dan informasi yang cukup bagi pengrajin untuk melindungi produknya dengan hak desain industri. Sejak tahun 2013 pemerintah sudah mengerjakan program mendaftarkan desain industri di dusun Jipangan dan hampir setiap 6 bulan sekali pemerintah Bantul memberi pembekalan kepada pengrajin kipas bambu.

Dari data hasil wawancara dengan pengrajin kipas bambu dan staff Dinas Perindustrian kabupaten Bantul, serta kuisioner yang didapatkan. Maka apabila dianalisa menggunakan teori faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Faktor – faktor penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, karena merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum.

⁵⁹ Hasil wawancara kepada bapak Agung S. selaku staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.00 WIB

Faktor-faktor kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara dengan masyarakat pengrajin di dusun Jipangan dan pemerintah Dinas Perindustrian Bantul, maka didapatkan analisis sebagai berikut.

Hukum melindungi desain industri melalui UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai komitmen Indonesia terhadap persetujuan TRIPs. Faktor hukum menjadi salah satu penentu keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Apabila penegakan hukum tidak terlaksana dengan sempurna, hal tersebut disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak diikutinya asas-asas yang berlaku dalam undang-undang. Pada kenyataannya di masyarakat pengrajin kipas bambu dusun Jipangan, berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner, masyarakat sebagian besar sudah mengetahui undang-undang desain industri namun masyarakat belum memahami secara terperinci, dari bagaimana hukum melindungi karya mereka hingga proses pendaftaran yang dilakukan. Namun dalam penerapannya, banyak masyarakat yang masih belum memiliki ketertarikan untuk mendaftarkan karya mereka karena menganggap proses yang harus dilakukan untuk mendaftarkan desain industri ribet dan lama.

Faktor penegak hukum memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, serta memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai aspirasi masyarakat. Dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik. Sebagaimana dalam hasil wawancara, peran Pemerintah Dinas Perindustrian Bantul dalam membantu masyarakat pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan sudah cukup aktif mensosialisasikan dan memfasilitasi proses pendaftaran desain industri. Masyarakat juga menuturkan bahwa hampir setiap 6 bulan sekali

pemerintah melakukan sosialisasi tentang desain industri beserta proses pendaftarannya. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih belum memiliki staff ahli dalam bidang HKI yang dikhususkan melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Selain itu dengan dukungan sarana atau fasilitas yang memadai penegakan hukum akan terlaksana dengan baik, tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual. Sarana atau fasilitas dapat berupa sumber daya manusia, peralatan yang mumpuni, organisasi yang baik dan sumber dana yang memadai. Dalam hal ini sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup, antara lain, pemerintah membantu masyarakat pengrajin dalam proses pendaftaran sehingga masyarakat tidak perlu mendaftarkan hingga ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual – Departemen Hukum dan HAM di Jakarta. Pemerintah menyediakan bantuan fasilitas dan dana pendaftaran desain industri, apabila kuota atau anggaran telah penuh maka akan dilimpahkan ke Dinas Perindustrian tingkat provinsi. Apabila kuota anggaran yang disediakan provinsi telah penuh maka akan diproses pada tahun selanjutnya menggunakan anggaran dana pada tahun berikutnya. Hal tersebut akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Terdapat pula Kantor Konsultan HKI di Yogyakarta yang siap mendampingi masyarakat pengrajin. Fasilitas tidak hanya datang dari pemerintah saja, perguruan tinggi di Yogyakarta juga mengadakan program pendaftaran desain industri.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Pada kenyataannya masyarakat masih pasif dalam penegakan desain industri. Masyarakat di dusun Jipangan banyak yang masih berskala kecil yang membantu industri berskala besar memenuhi permintaan pasar. Tingkat pengetahuan pengrajinpun dalam bidang

teknologi dan informasi berbeda-beda sehingga menjadi kendala pemerintah dalam mensosialisasikan desain industri pada masyarakat pengrajin. Terdapat pula anggapan bahwa kerajinan yang mereka miliki belum perlu untuk didaftarkan, ribet dalam proses pendaftaran dan menyita banyak waktu pengrajin. Apabila masyarakat melakukan pendaftaran secara personal masih merasa berat dalam pembiayaan.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Masyarakat dusun Jipangan juga masih menjunjung tinggi budaya gotong royong, sehingga dalam pelaksanaannya jika ada yang menirupun dianggap tidak masalah, yang penting kerajinan mereka tetap laku dan sama-sama menguntungkan. Tentu saja budaya semacam ini sangat menghambat penegakan hukum desain industri di era liberalisasi saat ini. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan sendiri bagi pemerintah, khususnya ditingkat pemerintah daerah, karena merubah paradigma seperti itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan.

C. Upaya Pemerintah Daerah Bantul untuk Melindungi Hak Desain Industri Kerajinan Kipas Bambu di dusun Jipangan, Bantul

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Agung selaku staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, untuk mendapatkan pandangan yang lebih dalam mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada masyarakat pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan. Berikut merupakan hasil dari wawancara:

Pemerintah Dinas Perindustrian Bantul sejak tahun 2013 dan hampir setiap tahun menggerakkan kembali sosialisasi desain industri kepada seluruh UKM yang

ada di Bantul, terutama pengrajin di dusun Jipangan. Pada tahun-tahun sebelumnya sosialisasi HKI atau desain industri pada UKM di Bantul mengalami penurunan, namun saat ini pemerintah kembali menggiatkan sosialisasi dan memberikan fasilitas pendaftaran bagi yang berminat. Pihak Pemerintah Dinas Perindustrian Bantul memberi pembekalan kepada pengrajin mengenai bagaimana cara desain industri bekerja untuk melindungi hasil karya yang mereka buat dan mengarahkan pengrajin tentang bagaimana cara mendaftarkan hasil karya yang dibuat di desain industri.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu para pengrajin untuk mendaftarkan karya mereka ke desain industri antara lain dengan sosialisasi tentang manfaat HKI terutama desain industri. Pemerintah juga membekali pengrajin untuk dapat melindungi karya mereka secara pribadi dengan cara menuliskan deskripsi secara mendetail mengenai produk, merk dan lain-lain, yang lalu masukkan ke dalam amplop dan disegel. Lalu serahkan ke kantor pos untuk dimintakan cap dan dikirim ke alamat pengrajin sendiri. Setelah itu pengrajin dapat menyimpannya tanpa membuka segel, karena segel pada amplop tersebut dapat dibuka apabila menjadi barang bukti pada pengadilan. Diharapkan dengan memberikan pembekalan tersebut wawasan masyarakat semakin terbuka dengan manfaat yang diberikan desain industri

Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam membantu pengrajin untuk mendaftarkan karya mereka yaitu masyarakat atau pengrajin masih memiliki anggapan bahwa mendaftarkan desain industri itu ribet dan susah, selain itu juga menyita banyak waktu pengrajin. Pemerintah juga membenarkan bahwa pendaftaran desain industri memakan waktu yang cukup lama yaitu 12 bulan, dalam prakteknya pendaftaran menghabiskan waktu hampir 2 tahun hingga sampai disahkan produk

mereka dalam desain industri. Sedangkan model atau desain yang diciptakan oleh pengrajin cepat berganti. Ada pula masyarakat yang merasa ‘*pekewuh*’ atau merasa tidak enak terhadap tetangga mereka apabila ingin mendaftarkan karya mereka karena mereka masih menjunjung rasa gotong – royong antar sesama pengrajin.

Meskipun fasilitas yang diberikan sudah maksimal namun fasilitas pendaftaran setiap tahunnya yang diberikan juga memiliki batas kuota yang tergantung dari dana yang ada, sehingga apabila yang mendaftarkan melalui pemerintah dinas perindustrian Bantul sudah melebihi kuota maka akan dilimpahkan ke dinas perindustrian tingkat provinsi. Selain itu kendala yang dialami pemerintah yaitu pengetahuan pengrajin terutama dalam bidang TI berbeda-beda sehingga perlakuan pendampingan tiap pengrajin juga berbeda-beda.

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Bantul sendiri terutama Dinas Perindustrian sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya untuk membantu pengrajin dalam melakukan perlindungan hukum hak desain industri. Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah yang sebenarnya berasal dari pengrajin yang ada disekitar Bantul termasuk para pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan. Faktor yang ditemukan dari hasil wawancara dengan staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul yang mempengaruhi pendaftaran desain industri pada pengrajin kipas bambu di dusun Jipangab antara lain:⁶⁰

1. Masyarakat beranggapan bahwa mengurus desain industri itu susah dan ribet
2. Pengrajin masih pasif
3. Jangka waktu untuk pengurusan memakan waktu lama

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Agung S., Dinas Perindustrian Bantul, pukul 08.30 WIB, tanggal 24 April 2018

4. Fasilitas yang disediakan untuk pendaftaran memiliki batas kuota
5. Rasa gotong-royong yang dijunjung masyarakat masih tinggi dan memiliki toleransi apabila pengrajin lain meniru karya mereka.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri kipas bambu di dusun Jipangan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pendaftaran desain industri dikatakan berhasil atau berjalan baik apabila faktor didalamnya juga berjalan dengan baik, faktor yang dimaksud antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam pendaftaran hukum desain industri kipas bambu di dusun Jipangan terdapat faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor masyarakat dan faktor budaya. Masyarakat di dusun Jipangan masih pasif terhadap desain industri dan banyak yang belum tertarik dengan alasan masih belum perlu mendaftarkan. Meskipun faktor hukum dan faktor fasilitas sudah menunjang, serta peran pemerintah kabupaten Bantul sebagai faktor penegak hukum sudah berperan aktif dalam prosesnya namun masyarakat masih belum memiliki ketertarikan untuk mendaftarkan karya yang mereka ciptakan. Mereka beranggapan bahwa proses pendaftaran itu ribet dan memakan banyak waktu, serta banyak pengrajin kipas bambu di dusun jipangan sudah menganggap hal biasa jika desain mereka ditiru. Hal tersebut erat kaitannya dengan faktor budaya, yang mana masyarakat masih menjunjung sistem gotong royong dalam melakukan pekerjaan jadi meniru desain dari yang lainpun tidak masalah selama mereka masih saling mendapat keuntungan.

2. Upaya pemerintah dalam melindungi kerajinan kipas bambu di dusun Jipangan, Bantul antara lain pemerintah memberikan fasilitas pendaftaran bagi masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan hasil karya mereka. Pemerintah juga sudah aktif dalam melakukan sosialisasi desain industri serta proses pendaftaran pada pengrajin, sosialisasi dilakukan hampir setiap 6 bulan sekali. Untuk kedepannya pemerintah akan lebih aktif lagi dalam melakukan pendampingan pendaftaran desain industri. Pemerintah juga mengharapkan peran masyarakat/pengrajin untuk lebih aktif dan tertarik dalam desain industri.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diharapkan lebih intensif dalam melakukan sosialisasi tentang desain industri terhadap masyarakat pengrajin kipas bambu di dusun Jipangan, supaya masyarakat pengrajin kipas bambu dusun jipangan semakin tertarik dengan manfaat atau keuntungan yang mereka dapatkan setelah mendaftarkan desainnya.
2. Serta pemerintah dapat menambahkan staff ahli dalam bidang HKI agar dalam proses pendampingan dapat menjangkau masyarakat lebih baik.
3. Bagi masyarakat diharapkan lebih terbuka dengan pemerintah dalam hal desain industri, supaya Pemerintah dapat mengetahui kendala dan membantu menemukan solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat dalam proses pendaftaran desain industri. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang diperoleh dari desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kodir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Ansori Sinungan. 2011. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*. Jakarta.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. 2009. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media.
- H.OK Saidin. 2003. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshidique. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kontan. 1999. *Desain Leluhur Digugat di AS: Sengketa Paten Desain Kerajinan Perak*. Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. 1977. *Law and Society, An Introduction*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Lili Rasjidi. 1998. *Pembangunan Hukum Menyongsong Masyarakat Industri Indonesia, dalam "Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI"*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Muhammad Djumhana. 1999. *Aspek – aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1983. *Peundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*. Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke IV. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Tom Gunadi. 1995. *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45*. Bandung: Angkasa.

Wayne R. LaFave. 1964. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*. Boston: Little, Brown and Company.

Internet

www.inovasi.lipi.go.id/id/hki/tentang-hki, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 10:37 WIB

www.dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-desain-industri, diakses pada tanggal 07 Juli 2018 pukul 13:25

www.dgip.go.id/tarif-desain-industri, diakses pada tanggal 07 Juli 2018 pukul 12:48

